

	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU	Nomor SOP	060/0348/SOP/DISPERINDAG
		Tanggal Pembuatan	05 Maret 2019
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	05 Maret 2019
		Disahkan Oleh	
SOP PELAYANAN JASA TEKNIS (PENGUJIAN MUTU BARANG, KONSULTASI MUTU, KONSULTASI STANDARDISASI)			

Dasar Hukum : 1. PERGUB No. 57B Tahun 2017	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan pengujian komoditi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kecermatan dan ketelitian
Keterkaitan : Internal	Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat tulis kantor, printer, computer 2. Standar pengujian / Mutu 3. Peralatan pengujian
Peringatan : Bila tidak diatur, pelayanan jasa teknis yang diberikan menjadi tidak maksimal dan keliru	Pencatatan dan Pendataan : 1. Kwitansi pembayaran 2. Data hasil pengujian

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Konsumen	TU	PPC/Analisis/Audit or Internal	Persyaratan/Perlengkapan	Output	Waktu	
1.	Konsumen/pelanggan melapor pada petugas	Mulai			Buku Tamu	Tanda terima pembayaran	5 menit	
2.	Petugas menerima permohonan dan menyerahkan kwitansi pembayaran				Tanda terima pembayaran pengujian dan sertifikat mutu	Surat tugas pelaksanaan pengambilan contoh, Surat tugas melakukan pengujian komoditi/konsultasi mutu, Surat tugas memberikan bimbingan mengenai standarisasi	10 menit	
3.	PPC mengambil contoh digudang konsumen/pelanggan, Analis melakukan pengujian komoditi/bimbingan konsultasi mutu, Auditor Internal memberikan bimbingan mengenai standarisasi.				Surat tugas dan peralatan PPC, peralatan pengujian dan SNI.	Contoh yang akan di uji, sertifikat hasil pengujian (TR), konsumen semakin paham mengenai standarisasi	120s.d 300 menit	
4.	Petugas membuat sertifikat mutu berdasarkan sertifikat hasil pengujian				Data hasil pengujian	Sertifikat Mutu	30 menit	
7.	Konsumen/pelanggan menerima sertifikat mutu/	Selesai			Tanda terima pembayaran		5 menit	